

**OFFSHORE BANKS: PENGENALAN SINGKAT DAN KEJAHATAN KEUANGAN
INTERNASIONAL YANG TERKAIT**

Muhammad Muhajir Aminy¹, Muhamad Johari²

Universitas Islam Negeri Mataram

azeer.elkhawarizm@uinmataram.ac.id¹, Muhamad_johari@uinmataram.ac.id²

Abstract

Pembahasan mengenai *offshore banks* atau perbankan lepas pantai sangat jarang ditemukan sebagai salah satu tema diskusi diantara para akademisi dalam penelitian dan artikel yang telah terpublikasi di jurnal. Tidak seperti perbankan pada umumnya, *offshore banks* hanya ada di beberapa negara yang telah memberikan izin dan memiliki kebijakan untuk mendirikan salah satu jenis perbankan tersebut. Oleh karenanya informasi terkait *offshore banks* sangat terbatas. *Offshore banks* melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana dalam jumlah besar di dalam sistem keuangan internasional. Perbankan jenis ini memiliki persepsi negatif bagi mayoritas penduduk dunia, terutama setelah terjadinya aksi 9/11 di New York. *Offshore banks* dituduh sebagai bank yang memfasilitasi dan memberikan bantuan dana kepada para teroris untuk melakukan aksi terorisme mereka, yaitu menabrakkan pesawat ke gedung World Trade Center (WTC) di New York. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengenalkan *offshore banks* kepada publik, khususnya para pembaca. Oleh karena masih minimnya jumlah artikel yang membahas mengenai *offshore banks*, diharapkan tulisan ini dapat memperkaya literatur dan referensi yang membahas jenis perbankan tersebut di bidang ekonomi dan perbankan internasional.

Keywords: *Offshore Banks*, Kerahasiaan Perbankan, Suaka Pajak.


1. PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2016, Indonesia dikabarkan akan mendirikan *offshore banks* pertamanya di Batam. Bank yang jarang didiskusikan oleh para akademisi ini memiliki banyak kemenarikan bagi para nasabahnya. Diantaranya adalah kebijakan pembebanan pajak rendah atau bebas pajak, tingkat kerahasiaan perbankan yang lebih tinggi dari bank pada umumnya, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Beberapa keuntungan bagi nasabah tersebut dapat menarik mereka untuk menaruh dan menginvestasikan kekayaan mereka pada *offshore banks*. Kekayaan tersebut baik berasal dari hasil transaksi atau kegiatan keuangan legal maupun illegal.

Eurocurrency market adalah sebuah pasar dimana semua jenis perbankan, termasuk *offshore banks*, dapat menaruh maupun meminjam dana menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang lokal tempat bank tersebut berada (Chisholm, 2002). *Eurocurrency market* memfasilitasi bank untuk memberikan pinjaman kepada individu maupun perusahaan di luar negeri. Suatu bank yang ada di the Cayman Islands, salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Inggris yang terkenal

dengan *offshore banks* mereka, akan terlibat dalam *eurocurrency market* ketika bank tersebut memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang yang spesifik kepada peminjam dari luar the Cayman Islands. Sebuah *offshore banks* pada dasarnya akan selalu terlibat dalam *eurocurrency market* karena bank tersebut dilarang melakukan aktivitas perbankan di dalam negeri.

US dollar-denominated credit by region



sumber :the Bank for International Settlement Report bulan Maret 2019

Berdasarkan laporan the Bank for International Settlement pada bulan Maret 2019, US dollar yang merupakan mata uang lokal Amerika Serikat mayoritas dipinjamkan kepada negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Jumlah pinjaman tersebut mencapai lebih dari US\$ 3 Milyar hanya untuk kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara peminjam. Sumber pinjaman tersebut berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga non-bank, termasuk di dalamnya adalah *offshore banks* yang ada di Amerika Serikat.

Dua negara yang terkenal dengan *offshore banks* adalah Swiss dan the Cayman Islands. Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa dua negara tersebut terkenal dengan sistem *offshore banking*, sehingga banyak nasabah dari luar negeri mereka berdatangan untuk menyimpan kekayaan disana. Selain dua negara ini, ada beberapa negara lainnya yang menerapkan dan mengizinkan sistem *offshore banking*. Diantaranya adalah : Singapura, Malaysia, Panama, Cook Islands, Dominica, Saint Kitts and Nevis, Antigua, Anguilla, New Zealand, Luxembourg,

Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cyprus, Channel Islands, Monaco, Mauritius, Hongkong, Malta, dan Macau (Masten, 2008).

Menurut koran lokal Amerika Serikat *the New York Times*, jumlah kekayaan yang berada di the Cayman Islands adalah sebesar US\$ 1,9 Triliun yang terdapat di 281 bank, termasuk 40 bank terbaik di dunia. Mayoritas perbankan disana adalah *offshore banks*, sehingga hal ini menjadikan sistem *offshore banking* sebagai bagian integral dari perekonomian di Kepulauan Karibia. Sekitar 14 negara yang ada di wilayah Kepulauan Karibia telah ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai negara tujuan nasabah yang ingin melakukan upaya pencucian uang. Hal ini disampaikan pada the 2016 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) (Plummer, 2017). Sementara, sebuah penelitian telah mengestimasi jumlah kekayaan yang disembunyikan di *offshore banks* di seluruh dunia mencapai US\$ 6 Triliun. Mayoritas kekayaan ini berasal dari orang-orang kaya berbagai negara di dunia. Diyakini bahwa uang tersebut disembunyikan dalam upaya penghindaran pajak Negara (Zucman, 2013).

Oleh karena kurangnya referensi dan artikel yang menjelaskan tentang *offshore banks*, tulisan ini berupaya untuk mengambil peran dalam mengenalkan kepada publik mengenai jenis perbankan yang belum ada di Indonesia tersebut hingga saat ini.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka, yaitu menggali sumber data dan informasi dari berbagai referensi dan literatur. Referensi yang dimaksud adalah artikel pada jurnal, website, laporan bank, maupun peraturan berkaitan dengan *offshore banks* yang diberlakukan di suatu Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 OFFSHORE BANKS

Offshore banks secara sederhana didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan dalam bentuk bank yang berlokasi di luar negara tempat nasabahnya tinggal dan tidak diregulasi oleh bank sentral tempat bank tersebut didirikan. Jika seseorang bertempat tinggal di Australia, maka suatu bank yang berada di Amerika Serikat menjadi *offshore banks* bagi nasabah tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tinggal di Amerika Serikat, maka sebuah bank yang berada di Australia menjadi *offshore banks* baginya. Perseorangan maupun perusahaan dapat membuka rekening pada bank ini. Mereka dapat membuka rekening pertama mereka di *offshore banks* berdasarkan pertimbangan kebijakan pembebanan pajak atau kerahasiaan perbankan yang

diterapkan oleh masing-masing *offshore banks*. Dua hal tersebut merupakan hal yang umumnya menjadi pertimbangan utama bagi para nasabah (Masten, 2008).

Regulasi dari wilayah yurisdiksi sistem *offshore banking* memegang peran penting dalam memengaruhi nasabah memberikan kekayaan mereka untuk dikelola oleh *offshore banks*. Perbedaan kecil dalam regulasi yang diterapkan berkaitan dengan pembebanan pajak sangat mungkin dapat membuat nasabah untuk meletakkan maupun mengambil kekayaan mereka dari *offshore banks*. Beberapa negara kecil atau wilayah yurisdiksi akan memilih untuk tidak membuat regulasi dan menghapuskan pembebanan pajak kepada para nasabah dengan harapan mereka akan memilih *offshore banks* yang ada di negara tersebut menjadi tempat menaruh kekayaan (Warf, 2002).

Oleh karena tingginya tingkat kerahasiaan bank yang diimplementasikan, *offshore banks* dikenal masyarakat dunia sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerima uang dari hasil transaksi yang ilegal, pencucian uang, kegiatan *underground economy*, dan aktivitas ilegal lainnya. Sebagai informasi tambahan, *offshore banks* juga diduga memfasilitasi aksi terorisme, seperti kasus teroris yang menabrakkan pesawat ke gedung World Trade Center (WTC) di New York pada 9 September 2001 (de Rugy, 2019).

Ada banyak alasan suatu negara memberikan izin untuk mendirikan *offshore banks* dan *Offshore Financial Centers* (OFCs). Pada umumnya negara hanya memperbolehkan pendirian *offshore banks* dan *Offshore Financial Centers* (OFCs) di daerah perbatasan negara. Diantara alasan tersebut adalah agar memudahkan dalam mengakses pasar internasional dan memperkenalkan salah satu elemen dalam memaksimalkan persaingan di dalam sistem keuangan dalam negeri (Errico and Musalem, 1999). Dua hal ini juga merupakan dampak ekonomi *offshore banks* terhadap negara tempat didirikan.

Dampak positif maupun negatif selalu menjadi bagian dari adanya *offshore banks* pada diskusi keuangan kontemporer dan debat akademis. Sistem *offshore banking* dipercaya sebagai satu sistem perbankan yang melegalkan tindak kejahatan keuangan internasional para nasabahnya, seperti : pencucian uang, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sistem perbankan ini berkontribusi beberapa hal positif kepada negara.

3.2 KERAHASIAAN PERBANKAN

Kerahasiaan perbankan dapat didefinisikan sebagai satu kewajiban yang harus dilindungi dan dijaga secara profesional oleh lembaga keuangan dan tidak akan mengungkapkan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar nasabah merasa aman

dengan kerahasiaan atau privasi yang telah diberikan kepada lembaga keuangan bank. Informasi atau data keuangan nasabah sudah sepatutnya dilindungi secara legal dan tidak diberikan kepada pihak lainnya (Ping, 2004).

Meskipun kerahasiaan bank dipahami oleh masyarakat luas sebagai informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah, implementasinya berbeda pada tiap negara. Informasi keuangan tersebut termasuk didalamnya adalah jumlah tabungan nasabah, investasi dalam bentuk saham, asuransi, dana pensiun, pinjaman, dan informasi berkaitan dengan jaminan yang dimiliki nasabah. Hal tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lainnya tanpa ijin yang sah. Selain informasi keuangan nasabah, kerahasiaan bank juga berkaitan dengan informasi mengenai barang yang telah dibeli nasabah. Bahkan kecenderungan politik nasabah juga dapat dimasukkan ke dalam kerahasiaan bank dengan hanya melihat catatan transaksi perbankannya.

2018 Secrecy Ranking	
See full index here	
1.	Switzerland
2.	USA
3.	Cayman Islands*
4.	Hong Kong
5.	Singapore
6.	Luxembourg
7.	Germany
8.	Taiwan
9.	United Arab Emirates (Dubai)
10.	Guernsey*
11.	Lebanon
12.	Panama
13.	Japan
14.	Netherlands
15.	Thailand
* British overseas territory or crown dependency. If Britain's network were assessed together, it would be at the top.	
See full index here	

sumber : www.financialsecrecyindex.com

Harus dipahami bahwa kerahasiaan perbankan dimaksudkan untuk melindungi informasi keuangan nasabah. Namun tidak dipungkiri pula bahwa ketatnya kerahasiaan bank dapat

memudahkan adanya tindak kriminalitas atau kejahatan keuangan, seperti pencucian uang. Pencucian uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada. Pada giliran selanjutnya, hal ini juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Ketika tindak kejahatan keuangan ini berkaitan dengan offshore banks yang sangat mengutamakan kerahasiaan bank, masyarakat akan semakin yakin bahwa jenis perbankan ini adalah perbankan yang mendukung dan memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan keuangan.

Salah satu hal yang membuat nasabah tertarik untuk menyimpan dana mereka di offshore banks adalah ketatnya kerahasiaan bank yang ada disana. Pada tahun 2018, Swiss menjadi negara dengan tingkat kerahasiaan bank paling tinggi di dunia. Ini tercatat pada Financial Secrecy Index untuk seluruh negara di dunia.

Perbankan di Swiss memberikan perhatian yang tinggi pada sistem kerahasiaan perbankan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), perbankan yang ada di 82 negara di dunia berkomitmen untuk memberikan informasi nasabah mereka apabila dibutuhkan oleh pemerintah untuk diungkap. Sementara perbankan di Swiss tidak akan membuka kerahasiaan perbankan tersebut kepada otoritas pajak hanya karena kasus penghindaran pajak. Ketika hal tersebut berkaitan dengan tindak kejahatan keuangan, perbankan Swiss akan mengungkap informasi keuangan nasabahnya hanya ketika sesuai dengan the Swiss Penal Code (Johannesen, 2013).

3.3 SUAKA PAJAK

Penelitian di tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 15% dari negara-negara yang ada di dunia adalah negara yang menerapkan suaka atau bebas pajak. Untuk sebuah negara yang memiliki populasi penduduk dibawah satu juta jiwa, potensi menjadi negara suaka pajak meningkat dari 26% menjadi 61%. Mayoritas negara yang menerapkan suaka pajak ini dating dari negara-negara kecil yang makmur dan memiliki lembaga pemberi kebijakan yang berkualitas (Dharmapapa and Hines, Jr).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan perusahaan dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab penurunan penghasilan negara. Rata-rata rasio pendapatan dari pajak terhadap PDB di negara maju berkisar pada angka 35%, sementara di negara berkembang lebih kecil dengan kisaran 15% (Fuest and Riedel, 2009).

Kebijakan suaka pajak dapat menarik nasabah asing dari luar negeri untuk menyimpan dana yang mereka miliki dalam jumlah besar ke dalam negara tersebut. Uang tersebut berasal dari uang hasil transaksi legal maupun illegal. Adanya kebijakan pajak tinggi yang dibuat oleh

pemerintah negara berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh seseorang maupun perusahaan. Sehingga suaka pajak adalah salah satu solusi bagi mereka dalam memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas keuangan dan bisnis yang telah dilakukan. Kebijakan suaka pajak pada suatu negara bagi nasabah asing bukan hanya karena tidak adanya pembebanan pajak pada penghasilan mereka, namun juga karena regulasi suaka pajak memperbolehkan nasabah untuk melakukan penghindaran pajak dari negara tempat mereka tinggal. Penghindaran pajak adalah hal yang dilakukan oleh para nasabah yang tidak ingin membayar pajak berdasarkan regulasi pajak pemerintah di suatu negara. Implementasi suaka pajak pada *offshore banks* yang hanya mengizinkan mata uang asing (biasa disebut dengan mata uang Eurodollar) untuk disimpan di perbankan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat dunia terhadap sistem *offshore banking* sendiri.

Offshore banks yang ada di Swiss adalah 'surga' bagi mereka yang ingin menyembunyikan kekayaan mereka dari pemerintah dalam aksi penghindaran pajak. Dari tahun 2002 hingga 2007, koran New York Times melaporkan bahwa United Bank of Switerland (UBS), salah satu bank terbesar di Swiss diduga membantu nasabah Amerika untuk menyembunyikan kekayaan sejumlah US\$ 20 Milyar secara illegal, dan memperbolehkan mereka untuk melakukan penghindaran pajak mencapai US\$300 Juta dalam satu tahun yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Bank ini dapat menghasilkan hingga US\$ 200 Juta dalam satu tahun dari aktivitas perbankan yang dilakukan tersebut (Bowning, 2009).

3.4 OFFSHORE BANKING LICENSE

Offshore banks tidak diregulasi oleh bank sentral yang ada di suatu negara. Namun, hal tersebut bukan berarti perbankan ini dapat melakukan aktivitas bisnisnya tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. *Offshore banks* diwajibkan memegang lisensi yang disebut sebagai *offshore banking license*. Lisensi ini merupakan lisensi internasional yang memperbolehkan sebuah *offshore banks* untuk melakukan aktivitas perbankannya secara internasional

Offshore banking license dapat didefinisikan sebagai sebuah lisensi yang diberikan kepada *offshore banks* untuk melakukan aktivitas bisnis perbankannya hanya dengan nasabah yang berada di luar negara pemberi lisensi tersebut dikeluarkan, dan menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang dalam negeri tempat bank tersebut didirikan.

Untuk memperoleh *offshore banking license*, *offshore banks* diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan pihak pemberi lisensi yang berada di suatu wilayah yurisdiksi. Perencanaan bisnis perbankan adalah hal terpenting yang harus disiapkan oleh *offshore banks*

sebelum memperoleh sebuah lisensi tersebut. Perencanaan bisnis perbankan menunjukkan bagaimana *offshore banks* menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatur dan mengelola keuangan, dan bagaimana menjaga rasio keuangan yang ada. *Offshore banks* juga harus memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan, sumber daya manusia yang akan mengelola dan bekerja disana, sistem komputernya, dan sistem kepatuhan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi lisensi. Sebagai tambahan, *offshore banks* harus memiliki bank korespondensi dari luar negeri yang bekerjasama dengannya dan kebijakan pembebanan pajak, baik itu pajak rendah maupun tanpa pajak kepada nasabahnya (Reeves, 2019).

4. SIMPULAN

Sistem perbankan pajak rendah atau tanpa pajak, tingkat kerahasiaan bank yang lebih baik daripada perbankan pada umumnya, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi pada *offshore banks* adalah hal terpenting yang diinginkan oleh nasabah. Namun beberapa hal tersebut justru dipandang sebagai hal negatif dalam dunia perbankan dan dapat menjadi aksi kejahatan keuangan internasional, seperti : pencucian uang, penghindaran pajak, dan penggelapan uang haram yang berasal dari transaksi illegal.

Sistem *offshore banks* pada dasarnya bukanlah sistem perbankan yang illegal walaupun tidak memiliki regulasi yang ketat dari bank sentral sebagaimana perbankan pada umumnya. *Offshore banks* hanya diatur oleh para pemberi lisensi *offshore banks* di masing-masing wilayah yurisdiksi, dimana lisensi tersebut harus dimiliki oleh pemilik *offshore banks* sebelum mereka melakukan bisnis perbankan mereka. Mereka harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi lisensi *offshore banks* untuk mendapatkan lisensi perbankan tersebut.

5. REFERENSI

- Andrew, M.C. (2002). *An Introduction to Capital Markets: Products, Strategies, and Participants*. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd
- Browning, L. (2009). A Swiss Bank Is Set to Open Its Secret Files. dalam *New York Times*, 19 Februari, 2009, New York
- Dharmapala, D. & Hines, J.R. (2009). Which Countries Become Tax Havens?. *Journal of Public Economics*, 93, hal. 1058-1068
- Ellis, B.P. (2017). China is on The Rise. dalam *The Tribune*, 1 November, 2017, Nassau
- Errico, L. & Alberto, M. (1999). Offshore Banking: An Analysis of Micro and Macro Prudential Issues. dalam IMF Working Paper
-

- Fuest, C. and Nadine, R. (2009). Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Expenditures in Developing Countries: A Review of the Literature. *Laporan UK Department for International Development (DFID), 2009*
- Laporan the Bank for International Settlement, Maret 2019
- Masten, C. (2008). Offshore Banking & Foreign Bank Account Reporting (FBAR) Guide. Texas: Green Initiatives
- Money and Finance: Treasury, 31 C.F.R. § 103.175 (2010)
- Ping, H. (2004). Banking Secrecy and Money Laundering. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 7, No. 4, hal. 376-382
- Reeves, C. (2019). *The 8 Components of an Offshore Bank License*. <http://premieroffshore.com/8-components-offshore-bank-license/>, diakses pada 23 April 2019
- Rugy, V. (2019). *Don't Sacrifice Financial Privacy to the War on Terrorism*. www.cato.org/publications/commentary/dont-sacrifice-financial-privacy-war-terrorism, diakses pada 31 Maret 2019
- Warf, B. (2002). *Tailored For Panama: Offshore Banking At the Crossroads of the Americas*. *Geografiska Annaler*, 84 B (1), hal. 47-61
- www.financialsecrecyindex.com
- Zucman, G. (2013). The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net Debtors Or Net Creditors?. *Q. J. Econ.*, 128 (3), hal.1321–1364